

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 539/PP.05-KPT/03/KPU/II/2019 TAHUN 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 31/PP.05-KPT/03/KPU/II/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap format Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara dan format Pakta Integritas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Keputusan KPU Nomor 31/PP.05- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 221/PP.05- Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Keputusan KPU Nomor 539 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan perubahan pada format Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara dan penambahan format Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan; Menetapkan perubahan pada ketentuan Lampiran IV angka 6 tentang Format Pakta Integritas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2019.
- Keputusan KPU Nomor 539/PP.05-KPT/03/KPU/II/2019 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu terkait dengan perubahan pada format Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara dan penambahan format Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan; Menetapkan perubahan pada ketentuan Lampiran IV angka 6 tentang Format Pakta Integritas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- Lampiran 34 halaman.